

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintahan di ikuti dengan pemberian sumber sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dimana semua sumber sumber keuangan yang melekat pada setiap unsur pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Pendapatan daerah ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.

Kabupaten Deli Serdang memiliki keterbatasan potensi sumber daya alam dan wilayah. Dalam menindaklanjuti penyelenggaraan daerah potensi potensi daerah diharapkan memberi kontribusi bagi pembiayaan pembangunan daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang juga menjadikan sektor retribusi daerah khususnya retribusi pasar sebagai sumber keuangan yang paling handal.

Salah satu instansi yang mengelola sumber pendapatan daerah adalah Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang yang bertugas mengembangkan dan mengelola prasarana pasar di Kabupaten Deli Serdang serta memungut segala jenis pendapatan dari aktivitasnya tersebut.

Retribusi pasar atau disebut juga retribusi pelayanan pasar menurut Peraturan Daerah No: 2 Tahun 2012 Kabupaten Deli Serdang adalah “penyediaan fasilitas pasar tradisional /sederhana berupa pelataran, losd, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang “(perda no 2 thn 2012)

Besarnya retribusi pasar telah ditentukan didalam Perda No 2 Thn 2012 tentang retribusi pasar, namun dalam prakteknya di pasar pasar se Kabupaten Deli Serdang pungutan retribusi ternyata tidak sesuai dengan peraturan yang ada, besarnya retribusi pasar tersebut tidak dibayar sesuai dengan peraturan yang ada.

Untuk mengatasi semua itu diperlukan penjelasan dan pengaturan yang kongkrit untuk lebih memberikan rasa tanggung jawab terhadap pedagang mengenai kewajiban mereka membayar retribusi yang telah ditetapkan pemerintah daerah dan terlebih juga memberikan rasa aman bagi pedagang di dalam aktivitas mereka berdagang.

Dari hasil pra survei menunjukkan bahwa dari ±5000 (2000 yang berada dalam lingkungan pasar dan ±3000 yang berada di luar pagar pasar) orang pedagang yang tersebar di 38 (tiga puluh delapan) lokasi pasar yang ada di Kabupaten Deli Serdang ternyata tidak aktif dalam membayar retribusi pasar, disebabkan mereka merasa tidak mempunyai bukti otentik yang menyatakan mereka adalah pedagang yang mempunyai hak penuh sebagai pedagang yang sah, jadi bisa dilihat betapa besar kebocoran dari penerimaan retribusi perharinya. (data jumlah pedagang pasar Deli Serdang 2012 Bid Intensifikasi Pasar Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang)